

**PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG
NOMOR 3 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG
TAHUN 2011-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BONTANG,

- Menimbang** : a. bahwa seiring dengan terjadinya dinamika sosial masyarakat Kota Bontang yang pesat, perlu menyesuaikan perencanaan pembangunan daerah dengan perkembangan keadaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BONTANG

dan

WALIKOTA BONTANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2011-2016 .

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bontang tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2011 Nomor 8), diubah sebagai berikut :

1. Lampiran Bab I angka 1.2 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Daerah ini.
2. Lampiran Bab III angka 3.2.2 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Daerah ini.


3. Lampiran Bab V angka 5.2 diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini.
4. Lampiran Bab VI diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan Daerah ini.
5. Lampiran Bab VII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.
6. Lampiran Bab VIII diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.
7. Lampiran Bab IX diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 20 Agustus 2014
WALIKOTA BONTANG,


ADIDARMA

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 20 Agustus 2014
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG


SYIRAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BONTANG, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR: (6/2014)